



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 77 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MELAWI NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan beberapa harga satuan biaya dalam Peraturan Bupati Melawi Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan tetap berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntanbel;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Melawi Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 208);
11. Peraturan Bupati Melawi Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MELAWI NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2023 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(7) Pegawai Non ASN dapat melakukan perjalanan dinas dalam daerah kabupaten, sedangkan untuk melakukan perjalanan dinas luar daerah kabupaten dan luar daerah provinsi hanya untuk perjalanan dinas dalam rangka tugas mengantar atau menjemput pimpinan/tamu/jamaah haji, menghadiri kegiatan ekspo, pameran pembangunan dan festival keagamaan.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(5) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Melawi Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) f dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Uang harian;
- b. Biaya transportasi;
- c. Biaya penginapan;
- d. Sewa kendaraan dalam kota;
- e. Uang representasi;
- f. dihapus

Ketentuan Pasal 6 ayat (23) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(23) dihapus

4. Ketentuan ...

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan penyesuaian dan perubahan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:
- a. Golongan A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
 - b. Golongan B untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
 - c. Golongan C untuk Pejabat Eselon III/ Golongan IV;
 - d. Golongan D untuk Pejabat Eselon IV / Golongan III, Golongan II dan Golongan I.

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) h dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diberikan berdasarkan golongan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
 - b. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
 - c. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi;
 - d. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan kelas penginapan;
 - e. satuan biaya taksi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - f. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - g. untuk perjalanan dinas yang dilakukan menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat), biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan menggunakan anggaran belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas disetiap Perangkat Daerah;
 - h. dihapus.

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) f dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:

a. surat ...

- a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana perjalanan dinas;
- b. sppd dan lampirannya yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax/retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
- f. dihapus.

7. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A


- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan secara *at cost* (biaya riil).
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara *Lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran, dan akuntabel.
- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*. Besaran *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas;
 - d. Pakta Integritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai surat tugas;
 - e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan; dan
 - f. Melampirkan *boarding pass* pesawat untuk perjalanan dinas luar daerah provinsi.
- (4) Format Kuitansi dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 29 Desember 2023



BUPATI MELAWI,

DADI SUNARYA USFA YURSA

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



PAULUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2023 NOMOR 77

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MELAWI
 NOMOR 77 TAHUN 2023
 TANGGAL 29 Desember 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MELAWI NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN
 DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA/KABUPATEN LEBIH DARI 8 JAM

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Uang Harian Pergolongan (Rp)				Diklat/Bimtek dan lain-lain kegiatan yang mengeluarkan biaya kontribusi (Rp)
			A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tanah Pinoh Barat	OH	150.000	150.000	150.000	150.000	110.000
2.	Tanah Pinoh	OH	150.000	150.000	150.000	150.000	110.000
3.	Sokan	OH	150.000	150.000	150.000	150.000	110.000
4.	Sayan	OH	150.000	150.000	150.000	150.000	110.000
5.	Menukung	OH	150.000	150.000	150.000	150.000	110.000
6.	Ella Hilir	OH	150.000	150.000	150.000	150.000	110.000
7.	Pinoh Selatan	OH	150.000	150.000	150.000	150.000	110.000
8.	Pinoh Utara	OH	150.000	150.000	150.000	150.000	110.000
9.	Belimbing	OH	150.000	150.000	150.000	150.000	110.000
10.	Belimbing Hulu	OH	150.000	150.000	150.000	150.000	110.000
11.	Nanga Pinoh	OH	150.000	150.000	150.000	150.000	110.000

B. SATUAN ...

B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA/KABUPATEN LEBIH DARI 8 JAM

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Tarif Hotel Pergolongan (Rp)			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tanah Pinoh Barat	OH	350.000	300.000	275.000	250.000
2.	Tanah Pinoh	OH	350.000	300.000	275.000	250.000
3.	Sokan	OH	350.000	300.000	275.000	250.000
4.	Sayan	OH	350.000	300.000	275.000	250.000
5.	Menukung	OH	350.000	300.000	275.000	250.000
6.	Ella Hilir	OH	350.000	300.000	275.000	250.000
7.	Pinoh Selatan	OH	350.000	300.000	275.000	250.000
8.	Pinoh Utara	OH	350.000	300.000	275.000	250.000
9.	Belimbing	OH	350.000	300.000	275.000	250.000
10.	Belimbing Hulu	OH	350.000	300.000	275.000	250.000
11.	Nanga Pinoh	OH	350.000	300.000	275.000	250.000

C. SATUAN...

C. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DARI IBUKOTA KABUPATEN MELAWI KE IBUKOTA KECAMATAN

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Tarif Pergolongan (Rp)			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tanah Pinoh Barat	PP	650.000	585.000	585.000	585.000
2.	Tanah Pinoh	PP	400.000	350.000	350.000	350.000
3.	Sokan	PP	450.000	400.000	400.000	400.000
4.	Sayan	PP	350.000	300.000	300.000	300.000
5.	Menukung	PP	550.000	500.000	500.000	500.000
6.	Ella Hilir	PP	300.000	260.000	260.000	260.000
7.	Pinoh Selatan	PP	200.000	150.000	150.000	150.000
8.	Pinoh Utara	PP	200.000	150.000	150.000	150.000
9.	Belimbing	PP	200.000	150.000	150.000	150.000
10.	Belimbing Hulu	PP	250.000	200.000	200.000	200.000

D. SATUAN...

D. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DARI IBUKOTA KECAMATAN KE DESA

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Tarif Pergolongan (Rp)			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nanga Pinoh Ke Desa					
	Poring	PP	120.000	120.000	120.000	120.000
	Paal	PP	-	-	-	-
	Sidomulyo	PP	-	-	-	-
	Tembawang Panjang	PP	75.000	75.000	75.000	75.000
	Tanjung Sari	PP	100.000	100.000	100.000	100.000
	Nanga Kebebu	PP	100.000	100.000	100.000	100.000
	Nanga Kayan	PP	200.000	200.000	200.000	200.000
	Tanjung Lay	PP	75.000	75.000	75.000	75.000
	Labai Mandiri	PP	150.000	150.000	150.000	150.000
	Nusa Pandau	PP	200.000	200.000	200.000	200.000
	Kelakik	PP	75.000	75.000	75.000	75.000
	Semadin Lengkong	PP	90.000	90.000	90.000	90.000
	Tebing Karang	PP	150.000	150.000	150.000	150.000
	Kenual	PP	-	-	-	-
	Tanjung Tengang	PP	80.000	80.000	80.000	80.000
	Baru	PP	-	-	-	-
	Tanjung Niaga	PP	-	-	-	-

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Tarif Pergolongan (Rp)			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
2.	Pinoh Utara Ke Desa					
	Kayan Semapau	PP	400.000	400.000	400.000	400.000
	Sungai Pinang	PP	300.000	300.000	300.000	300.000
	Merpak	PP	400.000	400.000	400.000	400.000
	Nanga Man	PP	250.000	250.000	250.000	250.000
	Manding	PP	200.000	200.000	200.000	200.000
	Merah Arai	PP	300.000	300.000	300.000	300.000
	Natai Panjang	PP	250.000	250.000	250.000	250.000
	Sungai Raya	PP	150.000	150.000	150.000	150.000
	Kompas Raya	PP	100.000	100.000	100.000	100.000
	Tanjung Arak	PP	200.000	200.000	200.000	200.000
	Nanga Belimbing	PP	200.000	200.000	200.000	200.000
	Senibung	PP	300.000	300.000	300.000	300.000
	Melawi Kiri Hilir	PP	100.000	100.000	100.000	100.000
	Suka Damai	PP	200.000	200.000	200.000	200.000
	Melamut Bersatu	PP	200.000	200.000	200.000	200.000
	Tekelak	PP	-	-	-	-
	Tengkajau	PP	250.000	250.000	250.000	250.000
	Engkurai	PP	350.000	350.000	350.000	350.000
	Tanjung Paoh	PP	150.000	150.000	150.000	150.000

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Tarif Pergolongan (Rp)			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
3.	Pinoh Selatan Ke Desa					
	Senempak	PP	150.000	150.000	150.000	150.000
	Landau Garong	PP	150.000	150.000	150.000	150.000
	Mandau Baru	PP	150.000	150.000	150.000	150.000
	Nanga Pintas	PP	150.000	150.000	150.000	150.000
	Nanga Kelawai	PP	150.000	150.000	150.000	150.000
	Bayur Raya	PP	100.000	100.000	100.000	100.000
	Bina Jaya	PP	225.000	225.000	225.000	225.000
	Landau Tubun	PP	100.000	100.000	100.000	100.000
	Pelinggang	PP	200.000	200.000	200.000	200.000
	Nyanghai	PP	150.000	150.000	150.000	150.000
	Sungai Bakah	PP	150.000	150.000	150.000	150.000
	Manggala	PP	-	-	-	-

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Tarif Pergolongan (Rp)			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
4.	Belimbing Ke Desa					
	Balai Agas	PP	600.000	600.000	600.000	600.000
	Tekaban	PP	200.000	200.000	200.000	200.000
	Nanga Entebah	PP	500.000	500.000	500.000	500.000
	Guhung	PP	250.000	250.000	250.000	250.000
	Batu Buil	PP	60.000	60.000	60.000	60.000
	Upit	PP	400.000	400.000	400.000	400.000
	Langan	PP	500.000	500.000	500.000	500.000
	Batu Nanta	PP	120.000	120.000	120.000	120.000
	Belonsat	PP	250.000	250.000	250.000	250.000
	Nanga Pau	PP	550.000	550.000	550.000	550.000
	Laman Bukit	PP	150.000	150.000	150.000	150.000
	Nusa Kenyikap	PP	200.000	200.000	200.000	200.000
	Batu Ampar	PP	200.000	200.000	200.000	200.000
	Labang	PP	60.000	60.000	60.000	60.000
	Nanga Menunuk	PP	80.000	80.000	80.000	80.000
	Pemuar	PP	-	-	-	-
	Sepan Tonak	PP	350.000	350.000	350.000	350.000
5. Belimbing Hulu ...						

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Tarif Pergolongan (Rp)			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
5.	Belimbing Hulu Ke Desa					
	Nanga Keberak	PP	130.000	130.000	130.000	130.000
	Tiong Keranjik	PP	-	-	-	-
	Nanga Raya	PP	390.000	390.000	390.000	390.000
	Nanga Tikan	PP	130.000	130.000	130.000	130.000
	Junjung Permai	PP	130.000	130.000	130.000	130.000
	Beloyang	PP	130.000	130.000	130.000	130.000
	Kayu Bunga	PP	390.000	390.000	390.000	390.000
	Piawas	PP	260.000	260.000	260.000	260.000

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Tarif Pergolongan (Rp)			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
6.	Sayan Ke Desa					
	Nanga Raku	PP	400.000	400.000	400.000	400.000
	Tumbak Raya	PP	200.000	200.000	200.000	200.000
	Nanga Pak	PP	850.000	850.000	850.000	850.000
	Nanga Kompi	PP	250.000	250.000	250.000	250.000
	Sayan Jaya	PP	-	-	-	-
	Nanga Kasai	PP	150.000	150.000	150.000	150.000
	Meta Bersatu	PP	150.000	150.000	150.000	150.000
	Lingkar Indah	PP	-	-	-	-
	Siling Permai	PP	-	-	-	-
	Nanga Sayan	PP	-	-	-	-
	Mekar Pelita	PP	150.000	150.000	150.000	150.000
	Bora	PP	250.000	250.000	250.000	250.000
	Pekawai	PP	150.000	150.000	150.000	150.000
	Landau Sadak	PP	200.000	200.000	200.000	200.000
	Kerangan Purun	PP	400.000	400.000	400.000	400.000
	Madya Raya	PP	250.000	250.000	250.000	250.000
	Nanga Mancur	PP	250.000	250.000	250.000	250.000
	Berobai Permai	PP	400.000	400.000	400.000	400.000

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Tarif Pergolongan (Rp)			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
7.	Tanah Pinoh Ke Desa					
	Bina Karya	PP	100.000	100.000	100.000	100.000
	Tanjung Beringin Raya	PP	100.000	100.000	100.000	100.000
	Pelita Kenaya	PP	150.000	150.000	150.000	150.000
	Maris Permai	PP	200.000	200.000	200.000	200.000
	Keranjik	PP	100.000	100.000	100.000	100.000
	Suka Maju	PP	-	-	-	-
	Madong Raya	PP	100.000	100.000	100.000	100.000
	Tanjung Gunung	PP	50.000	50.000	50.000	50.000
	Bata Luar	PP	150.000	150.000	150.000	150.000
	Batu Begigi	PP	50.000	50.000	50.000	50.000
	Bina Jaya	PP	150.000	150.000	150.000	150.000
	Loka Jaya	PP	50.000	50.000	50.000	50.000

8. Tanah Pinoh Barat...

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Tarif Pergolongan (Rp)			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
8.	Tanah Pinoh Barat Ke Desa					
	Ulak Muid	PP	-	-	-	-
	Durian Jaya	PP	285.000	285.000	285.000	285.000
	Keluas Hulu	PP	360.000	360.000	360.000	360.000
	Bukit Raya	PP	270.000	270.000	270.000	270.000
	Pelita Jaya	PP	180.000	180.000	180.000	180.000
	Togan Baru	PP	300.000	300.000	300.000	300.000
	Harapan Jaya	PP	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ganjang	PP	360.000	360.000	360.000	360.000
	Lintah Taum	PP	234.000	234.000	234.000	234.000
	Laja	PP	182.000	182.000	182.000	182.000

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Tarif Pergolongan (Rp)			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
9.	Sokan Ke Desa					
	Nanga Sokan	PP	-	-	-	-
	Tanjung Sokan	PP	35.000	35.000	35.000	35.000
	Sijau	PP	150.000	150.000	150.000	150.000
	Keluing Taja	PP	150.000	150.000	150.000	150.000
	Nanga Betangai	PP	75.000	75.000	75.000	75.000
	Gelata	PP	150.000	150.000	150.000	150.000
	Nanga Ora	PP	250.000	250.000	250.000	250.000
	Nanga Libas	PP	200.000	200.000	200.000	200.000
	Penyengkuang	PP	300.000	300.000	300.000	300.000
	Nanga Tangkit	PP	175.000	175.000	175.000	175.000
	Teluk Pongkal	PP	300.000	300.000	300.000	300.000
	Sepakat	PP	20.000	20.000	20.000	20.000
	Nanga Potai	PP	30.000	30.000	30.000	30.000
	Muara Tanjung	PP	20.000	20.000	20.000	20.000
	Landau Kabu	PP	150.000	150.000	150.000	150.000
	Melana	PP	60.000	60.000	60.000	60.000
	Telaga Raya	PP	100.000	100.000	100.000	100.000
	Tanjung Mahung	PP	150.000	150.000	150.000	150.000

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Tarif Pergolongan (Rp)			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
10.	Ella Hilir Ke Desa					
	Karangan Kora	PP	200.000	200.000	200.000	200.000
	Nanga Kempangai	PP	175.000	175.000	175.000	175.000
	Nanga Nyuruh	PP	175.000	175.000	175.000	175.000
	Nanga Kalan	PP	90.000	90.000	90.000	90.000
	Nanga Nuak	PP	90.000	90.000	90.000	90.000
	Lengkong Nyadom	PP	75.000	75.000	75.000	75.000
	Perembang Nyuruh	PP	250.000	250.000	250.000	250.000
	Pelempai Jaya	PP	-	-	-	-
	Natai Compa	PP	100.000	100.000	100.000	100.000
	Bemban Permai	PP	125.000	125.000	125.000	125.000
	Sungai Labuk	PP	260.000	260.000	260.000	260.000
	Sungai Mentoba	PP	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kahiya	PP	130.000	130.000	130.000	130.000
	Nyangu	PP	80.000	80.000	80.000	80.000
	Dommet Permai	PP	80.000	80.000	80.000	80.000
	Popai	PP	80.000	80.000	80.000	80.000
	Penyuguk	PP	260.000	260.000	260.000	260.000
	Nanga Ella Hilir	PP	-	-	-	-
	Jabai	PP	250.000	250.000	250.000	250.000

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Tarif Pergolongan (Rp)			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
11.	Menukung Ke Desa					
	Mawang Mentatai	PP	150.000	150.000	150.000	150.000
	Melona	PP	180.000	180.000	180.000	180.000
	Nanga Siyai	PP	150.000	150.000	150.000	150.000
	Menukung Kota	PP	-	-	-	-
	Laman Mumbung	PP	110.000	110.000	110.000	110.000
	Sungai Sampuk	PP	130.000	130.000	130.000	130.000
	Batu Badak	PP	110.000	110.000	110.000	110.000
	Sungai Sampak	PP	110.000	110.000	110.000	110.000
	Tanjung Beringin	PP	150.000	150.000	150.000	150.000
	Landau Leban	PP	110.000	110.000	110.000	110.000
	Batu Onap	PP	130.000	130.000	130.000	130.000
	Pelaik Keruap	PP	180.000	180.000	180.000	180.000
	Lihai	PP	130.000	130.000	130.000	130.000
	Ella Hulu	PP	130.000	130.000	130.000	130.000
	Nanga Keruap	PP	130.000	130.000	130.000	130.000
	Nusa Poring	PP	180.000	180.000	180.000	180.000
	Belaban Ella	PP	150.000	150.000	150.000	150.000
	Batas Nangka	PP	150.000	150.000	150.000	150.000
	Oyah	PP	130.000	130.000	130.000	130.000

E. SATUAN...

E. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	BESARAN	DIKLAT / BIMTEK DAN LAIN-LAIN KEGIATAN YANG MENGELUARKAN BIAYA KONTRIBUSI (RP)
1	2	3	4	5
1	ACEH	OH	360.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000
5	JAMBI	OH	370.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	110.000
9	BENGGKULU	OH	380.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	130.000
13	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	OH	530.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000
15	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000

NO	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	BESARAN	DIKLAT / BIMTEK DAN LAIN-LAIN KEGIATAN YANG MENGELOUARKAN BIAYA KONTRIBUSI (RP)
1	2	3	4	5
17	BALI	OH	480.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000
26	GORONTALO	OH	370.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000

35	PAPUA BARAT DAYA		OH	480.000	140.000
36	PAPUA TENGAH		OH	580.000	170.000
37	PAPUA SELATAN		OH	580.000	170.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN		OH	580.000	170.000

F. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM
1	2	3	4	5
1	BUPATI, WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	OH	250.000	125.000
2	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

G. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS YANG MELEWATI BATAS KOTA

NO.	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	TARIF HOTEL PERGOLONGAN			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000

7. SUMATERA SELATAN ...

7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	DKI JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000

29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

H. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PULANG PERGI (PP) DARI PONTIANAK

NO.	KOTA TUJUAN	SATUAN	SATUAN BIAYA TIKET PERGOLONGAN			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
1.	JAKARTA	PP	4.353.000	2.781.000	2.781.000	2.781.000
2.	YOGYAKARTA	PP	6.910.000	3.840.000	3.840.000	3.840.000
3.	BATAM	PP	7.594.000	4.396.000	4.396.000	4.396.000
4.	DENPASAR	PP	7.990.000	4.738.000	4.738.000	4.738.000
5.	BANDA ACEH	PP	9.990.000	5.840.000	5.840.000	5.840.000
6.	MEDAN	PP	9.733.000	5.230.000	5.230.000	5.230.000
7.	PEKAN BARU	PP	8.247.000	4.514.000	4.514.000	4.514.000
8.	PADANG	PP	8.193.000	4.460.000	4.460.000	4.460.000

9.	PALEMBANG	PP	6.685.000	3.840.000	3.840.000	3.840.000
10.	PANGKAL PINANG	PP	6.279.000	3.733.000	3.733.000	3.733.000
11.	JAMBI	PP	6.878.000	4.011.000	4.011.000	4.011.000
12.	BANDAR LAMPUNG	PP	5.380.000	3.220.000	3.220.000	3.220.000
13.	JAYA PURA	PP	16.322.000	9.177.000	9.177.000	9.177.000
14.	BIAK	PP	15.873.000	8.568.000	8.568.000	8.568.000
15.	MANADO	PP	12.953.000	6.396.000	6.396.000	6.396.000
16.	MATARAM	PP	8.001.000	4.706.000	4.706.000	4.706.000
17.	SEMARANG	PP	6.685.000	3.765.000	3.765.000	3.765.000
18.	SOLO	PP	6.685.000	3.904.000	3.904.000	3.904.000
19.	SURABAYA	PP	8.140.000	4.204.000	4.204.000	4.204.000
20.	TIMIKA	PP	15.659.000	8.535.000	8.535.000	8.535.000

I. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PULANG PERGI (PP) DARI JAKARTA

NO.	KOTA TUJUAN	SATUAN	SATUAN BIAYA TIKET PERGOLONGAN			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
1.	AMBON	PP	13.285.000	7.081.000	7.081.000	7.081.000
2.	BALIKPAPAN	PP	7.412.000	3.797.000	3.797.000	3.797.000
3.	BANDA ACEH	PP	7.519.000	4.492.000	4.492.000	4.492.000
4.	BANDAR LAMPUNG	PP	2.407.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000
5.	BANJARMASIN	PP	5.252.000	2.995.000	2.995.000	2.995.000
6.	BATAM	PP	4.867.000	2.888.000	2.888.000	2.888.000

7.	BENGGKULU	PP	4.364.000	2.621.000	2.621.000	2.621.000	2.621.000
8.	BIAK	PP	14.065.000	7.519.000	7.519.000	7.519.000	7.519.000
9.	DENPASAR	PP	5.305.000	3.262.000	3.262.000	3.262.000	3.262.000
10.	GORONTALO	PP	7.231.000	4.824.000	4.824.000	4.824.000	4.824.000
11.	JAMBI	PP	4.065.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
12.	JAYAPURA	PP	14.568.000	8.193.000	8.193.000	8.193.000	8.193.000
13.	YOGYAKARTA	PP	4.107.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000
14.	KENDARI	PP	7.658.000	4.182.000	4.182.000	4.182.000	4.182.000
15.	KUPANG	PP	9.413.000	5.081.000	5.081.000	5.081.000	5.081.000
16.	MAKASSAR	PP	7.444.000	3.829.000	3.829.000	3.829.000	3.829.000
17.	MALANG	PP	4.599.000	2.695.000	2.695.000	2.695.000	2.695.000
18.	MAMUJU	PP	7.295.000	4.867.000	4.867.000	4.867.000	4.867.000
19.	MANADO	PP	10.824.000	5.102.000	5.102.000	5.102.000	5.102.000
20.	MANOKWARI	PP	16.226.000	10.824.000	10.824.000	10.824.000	10.824.000
21.	MATARAM	PP	5.316.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
22.	MEDAN	PP	7.252.000	3.808.000	3.808.000	3.808.000	3.808.000
23.	PADANG	PP	5.530.000	2.952.000	2.952.000	2.952.000	2.952.000
24.	PALANGKARAYA	PP	4.984.000	2.984.000	2.984.000	2.984.000	2.984.000
25.	PALEMBANG	PP	3.861.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000
26.	PALU	PP	9.348.000	5.113.000	5.113.000	5.113.000	5.113.000
27.	PANGKAL PINANG	PP	3.412.000	2.139.000	2.139.000	2.139.000	2.139.000
28.	PEKANBARU	PP	5.583.000	3.016.000	3.016.000	3.016.000	3.016.000

29.	SEMARANG		PP	3.861.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000
30.	SOLO		PP	3.861.000	2.342.000	2.342.000	2.342.000
31.	SURABAYA		PP	5.466.000	2.674.000	2.674.000	2.674.000
32.	TERNATE		PP	10.001.000	6.664.000	6.664.000	6.664.000
33.	TIMIKA		PP	13.830.000	7.487.000	7.487.000	7.487.000
34.	TANJUNG SELOR		PP	7.424.000	4.057.000	4.057.000	4.057.000

J. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI PULANG PERGI (PP) DARI MELAWI

NO.	KOTA TUJUAN	SATUAN	SATUAN BIAYA TARIF PERGOLONGAN			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
1.	PONTIANAK	PP	2.700.000	2.700.000	860.000	860.000
2.	KETAPANG	PP	4.900.000	4.900.000	3.260.000	3.260.000
3.	KAYONG UTARA	PP	5.100.000	5.100.000	3.460.000	3.460.000
4.	SINTANG	PP	300.000	300.000	300.000	300.000
5.	SEKADAU	PP	400.000	400.000	400.000	400.000
6.	SANGGAU	PP	500.000	500.000	500.000	500.000
7.	LANDAK	PP	600.000	600.000	600.000	600.000
8.	BENGKAYANG	PP	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
9.	SAMBAS	PP	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
10.	SINGKAWANG	PP	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11.	MEMPAWAH	PP	800.000	800.000	800.000	800.000
						12. KAPUAS HULU ...

12.	KAPUAS HULU	PP	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
13.	KUBU RAYA	PP	2.700.000	2.700.000	2.700.000	860.000	860.000

K. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	ACEH	Orang/Kali	127.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000
3.	RIAU	Orang/Kali	101.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000
9.	BENGGKULU	Orang/Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	536.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000

15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000
17.	BALI	Orang/Kali	227.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	171.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	265.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	288.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	513.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000
36.	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000


37	PAPUA SELATAN		Orang/Kali	513.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN		Orang/Kali	513.000

L. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL)

NG	PRGVINSI TUJUAN	SATUAN	RGDA 4	RODA 6 / BUS SEDANG	RODA 6 / BUS BESAR
1	2	3	4	5	6
1.	ACEH	Per hari	Rp. 930.000	Rp. 3.282.000	Rp. 4.638.000
2.	SUMATERA UTARA	Per hari	Rp.1.220.000	Rp. 2.890.000	Rp. 3.475.000
3.	RIAU	Per hari	Rp. 978.000	Rp. 3.155.000	Rp. 4.585.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	Rp. 979.000	Rp. 2.373.000	Rp. 3.910.000
5.	JAMBI	Per hari	Rp.1.005.000	Rp. 5.585.000	Rp. 7.190.000
6.	SUMATERA BARAT	Per hari	Rp. 922.000	Rp. 2.124.000	Rp. 3.500.000
7.	SUMATERA SELATAN	Per hari	Rp.1.507.000	Rp. 2.200.000	Rp. 4.097.000
8.	LAMPUNG	Per hari	Rp. 846.000	Rp. 3.594.000	Rp. 5.052.000
9.	BENGGKULU	Per hari	Rp. 985.000	Rp. 4.763.000	Rp. 6.449.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	Rp.1.258.000	Rp. 3.477.000	Rp. 5.342.000
11.	BANTEN	Per hari	Rp. 972.000	Rp. 2.801.000	Rp. 4.120.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	Rp. 932.000	Rp. 2.563.000	Rp. 3.519.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	Rp.1.139.000	Rp. 2.459.000	Rp. 3.439.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	Rp.1.270.000	Rp. 2.675.000	Rp. 4.237.000

15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	Rp. 905.000	Rp. 2.247.000	Rp. 3.565.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	Rp.1.171.000	Rp. 2.446.000	Rp. 3.303.000
17.	BALI	Per hari	Rp.1.157.000	Rp. 3.174.000	Rp. 3.911.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	Rp.1.103.000	Rp. 2.532.000	Rp. 3.369.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	Rp. 857.000	Rp. 3.059.000	Rp. 3.468.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	Rp. 868.000	Rp. 3.471.000	Rp. 4.573.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	Rp.1.177.000	Rp. 4.645.000	Rp. 6.706.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	Rp. 837.000	Rp. 2.630.000	Rp. 3.550.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	Rp.1.100.000	Rp. 3.112.000	Rp. 4.829.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	Rp.1.100.000	Rp. 2.713.000	Rp. 4.829.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	Rp.1.195.000	Rp. 2.498.000	Rp. 3.845.000
26.	GORONTALO	Per hari	Rp. 792.000	Rp. 2.504.000	Rp. 4.038.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	Rp. 880.000	Rp. 3.080.000	Rp. 3.282.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	Rp. 938.000	Rp. 3.385.000	Rp. 4.293.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	Rp. 824.000	Rp. 2.423.000	Rp. 4.212.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	Rp. 945.000	Rp. 2.609.000	Rp. 5.150.000
31.	MALUKU	Per hari	Rp.1.149.000	Rp. 3.590.000	Rp. 4.021.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	Rp.1.061.000	Rp. 3.013.000	Rp. 4.170.000
33.	PAPUA	Per hari	Rp.1.114.000	Rp. 4.082.000	Rp. 5.248.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	Rp.1.171.000	Rp. 3.499.000	Rp. 4.547.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Per hari	Rp.1.171.000	Rp. 3.499.000	Rp. 4.547.000
36.	PAPUA TENGAH	Per hari	Rp.1.114.000	Rp. 4.082.000	Rp. 5.248.000

37.	PAPUA SELATAN	Per hari	Rp. 1.638.000	Rp. 6.001.000	Rp. 7.715.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Per hari	Rp. 1.649.000	Rp. 6.041.000	Rp. 7.767.000



BUPATI MELAWI,

[Handwritten signature in blue ink]

DADI SUNARYA USFA YURSA

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MELAWI
 NOMOR 77 TAHUN 2023
 TANGGAL 29 Desember 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MELAWI
 NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN
 DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT KUITANSI

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 80px; margin: auto;">LOGO DAERAH</div>	KOP DINAS PERANGKAT DAERAH
No. Kuitansi:	Tahun Anggaran:
<u>KUITANSI</u>	
Sudah terima dari Sebesar Terbilang Rupiah Untuk Pengeluaran	: Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu : Rp..... : : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan : Dengan rincian, 1. Uang harian Rp. 2. Biaya transportasi Rp. 3. Biaya penginapan Rp. 4. Uang representasi perjalanan dinas Rp. 5. Biaya taksi Rp.
 20.... Penerima
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Materai 10.0000</div> Ttd
Menyetujui Pengguna Anggaran / Kuasa Anggaran	Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu,
Ttd	Ttd
..... NIP. NIP.



BUPATI MELAWI,

DADI SUNARYA USFA YURSA

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 77 TAHUN 2023
TANGGAL 29 Desember 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN
DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

LOGO
DAERAH

KOP DINAS
PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal..... Dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d
- 2) Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya di pertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., 20....
Pelaksana Perjalanan Dinas

Materai
10.0000

Ttd



BUPATI MELAWI,

DADI SUNARYA USFA YURSA